

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak hal yang dapat dikatakan sebagai faktor penyebab munculnya wacana pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah. Yang menjadi faktor utama nya adalah banyaknya vonis bebas yang diberikan hakim Pengadilan Tipikor di daerah kepada para terdakwa perkara tindak pidana korupsi. Hal lain yaitu adanya persepsi yang salah yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan Tipikor yang memvonis bebas terdakwa korupsi. Yang juga menjadi penyebab munculnya wacana pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah adalah buruknya kualitas para hakim Pengadilan Tipikor di daerah. Buruknya kualitas para hakim ini tak lepas dari proses perekrutan hakim yang dilakukan dengan terburu-buru sehingga hakim yang diterima tidak mempunyai kompetensi yang memadai untuk menangani suatu perkara tindak pidana korupsi. Lemahnya pengawasan terhadap kinerja hakim Pengadilan Tipikor di daerah juga menjadi salah satu penyebab munculnya wacana pembubaran Pengadilan Tipikor yang ada di daerah.

2. Upaya pembenahan Pengadilan Tipikor di daerah adalah dengan membenahi kualitas para hakim Pengadilan Tipikor. Hal ini bisa dicapai dengan pembenahan proses perekrutan hakim terlebih dahulu. Proses rekrutmen harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Aspek kualitas, integritas, moralitas, dan *mindset* yang menjadi dasar kinerja pun harus benar-benar teruji. Sebab, menjadi percuma kita memiliki sumber daya calon hakim *ad hoc* yang baik jika mekanisme penyeleksiannya tidak baik. Hal lainnya menyangkut upaya pembenahan yang dapat dilakukan adalah melakukan eksaminasi atas putusan-putusan bebas yang telah dikeluarkan oleh hakim. Jika putusan-putusan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum yang jelas dan melenceng dari yang seharusnya, maka hakim yang bertugas dapat ditindak lebih lanjut. Untuk itu diperlukan pola pengawasan hakim yang ketat agar hakim-hakim yang bertindak tidak sesuai dengan koridor hukum dapat ditindak lanjuti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Agar Pengadilan Tipikor tidak dibubarkan, tetapi dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini.
2. Pemerintah agar melakukan proses pembenahan dalam hal perekrutan hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor.
3. Pemerintah agar melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para hakim Pengadilan Tipikor.